

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi desa di Indonesia sering dikatakan lamban, jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang memiliki perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan pesatnya, dan hal itu menjadi fenomena yang tidak asing.¹ Maju mundurnya perekonomian sebuah desa, diukur dengan naik turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah desa dari tahun ketahun. Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa akan menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan sebuah desa. Kesejahteraan masyarakat desa rata-rata dapat dikatakan rendah, untuk itu perlunya sebuah langkah untuk meningkatkannya. Cara yang bisa digunakan pemerintah pusat ialah dengan membuat produk undang-undang yang mendukung kesejahteraan desa, sedangkan pemerintah desa bisa melakukan pemberdayaan desa dengan potensi yang dimiliki desa sesuai perundang-undangan.

Pemberdayaan desa dapat dilakukan dengan mengelola secara maksimal potensi desa yang dimiliki. Pada sebuah desa tentu terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan, semisal wisata, budaya, aset milik desa, dll. Tentu semua itu membutuhkan sebuah wadah yang dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan desa. Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah berupa produk undang-undang yang dapat digunakan sebagai landasan sekaligus rujukan pemberdayaan potensi desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan usaha desa yang semua atau mayoritas modalnya dimiliki desa, diberikan melalui penyertaan pihak desa bersumber dari kekayaan desa yang telah dipisahkan dari biaya pengelolaan aset dan jasa pelayanan yang tujuan akhirnya ialah mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa, disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketika BUMDes mendapatkan keuntungan, maka dinilai cukup berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, guna mendukung upaya

¹Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi pengelolaan PAD dan BUMDESA dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru : Taman Karya, 2018), 55.

pemberdayaan desa, hasil yang didapatkan dari kegiatan usaha BUMDes dapat digunakan / dikelola desa untuk mendorong pelebaran usaha BUMDes, memberdayakan masyarakat, membangun infrastruktur, dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan melalui hibah, bansos, dan dana bergulir yang dicanangkan APBDes dalam Musyawarah Desa.²

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kian kuat dan jelas kedudukannya sejalan diundangkannya UU Cipta Kerja Tahun 2020. Dilakukan perubahan Pasal 1 Ayat 6 UU No.6 Tahun 2014 dengan pasal 117 UU Cipta Kerja, yang awal status BUMDes adalah badan usaha, kini menjadi badan hukum. Badan usaha yang termasuk kedalam badan hukum seperti BUMDes ialah badan usaha yang subjek hukumnya BUMDes sendiri. Pada jenis badan usaha ini, harta kekayaan atau hasil usaha harus terpisah dari harta kekayaan atau hasil usaha pribadi pengurus/pengelolanya.³

Pernyataan Menteri Desa PDPTT Abdul Halim Iskandar pada Rapat Koordinasi Nasional BUMDes bersama Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo tanggal 20 Desember 2021,⁴ menjelaskan bahwa BUMDes merupakan salah satu instrumen kebangkitan desa. Didukung dengan diundangkannya UU Cipta Kerja yang kini BUMDes memiliki status badan hukum, maka akan semakin mengukuhkan posisi BUMDes sebagai suatu badan usaha yang memiliki kedudukan sama dengan badan usaha lainnya. Pada saat ini UMKM, BUMDes, dan koperasi berkontribusi terhadap 61% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sehingga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi Indonesia dimasa depan. Menteri Desa juga mengungkapkan bahwa nilai valuasi BUMDes di Indonesia per Desember 2021 mencapai lebih dari 20 Triliun Rupiah.

² UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Alfiansyah, *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol.5, No.2, Maret 2017, 215.

⁴ Website Kementerian Desa, <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4126/presiden-jokowi-minta-bumn-dan-swasta-libatkan-bumdesa> , diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 11.36 WIB.

Semakin kuat posisi BUMDes sedikit banyak akan mempengaruhi tinggi rendahnya status sebuah desa. Semakin baik dan maksimal pengelolaan / manajemen BUMDes tentu akan meningkatkan hasil usaha, dengan begitu BUMDes akan mampu memberikan hasil usahanya untuk berbagai kepentingan desa, utamanya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian status sebuah desa mampu mengalami peningkatan.

Dari 81.616 jumlah desa yang ada di Indonesia, BUMDes yang berhasil didirikan berjumlah 57.288.⁵ Dengan demikian terdapat sekitar 70% desa sudah berinisiatif mendirikan BUMDes sebagai lembaga yang di percaya pemerintah desa untuk mengelola aset desa. Dengan arti lain 70% desa tersebut memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan status desanya masing-masing, asalkan dengan pengelolaan BUMDes yang baik.

Menurut data Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa / BUM Desa Bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal per tanggal 24 Oktober 2022,⁶ dari data yang masuk di website resmi Kemendes PDPT jumlah BUMDes yang memiliki inisiatif mendaftarkannya sebagai lembaga usaha berbadan hukum mencapai 49.114 unit, dari keseluruhan jumlah BUMDes yang sudah didirikan mencapai angka 57.288 unit. Meskipun sebagian besar BUMDes sudah melakukan pendaftaran status badan hukum, masih terdapat sekitar 8174 unit atau 15% BUMDes dari total yang sudah didirikan, namun sama sekali belum ada inisiatif mendaftarkan badan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa masih terdapat pengelolaan BUMDes yang kurang baik, mengingat kegiatan pendaftaran tersebut adalah mandat dari undang-undang yang bersifat penting dan disegerakan. Dari angka 49.114 unit jumlah BUMDes yang terdaftar pada proses status badan hukum, secara keseluruhan jumlah BUMDes tersebut belum sepenuhnya terverifikasi sebagai badan hukum masih 10.268 unit yang terverifikasi berbadan hukum, sedangkan sisanya ada yang sampai

⁵ Website Kementerian Desa, <https://bumdes.kemendes.go.id/>, diakses pada 23 Oktober 2022, pukul 13.34 WIB.

⁶ Website Kementerian Desa, <https://bumdes.kemendes.go.id/>, diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 22.47 WIB.

tahap pendaftaran nama, perbaikan nama, perbaikan dokumen, hingga pendaftaran badan hukum. Secara rinci dapat dijelaskan melalui paparan data berikut :

Tabel 1.1
Data Pendaftaran Nama dan Badan Hukum
BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Keterangan	BUM Desa	BUM Desa Bersama
Mendaftar Nama	62	23
Perbaikan Nama	1.209	1.845
Terferivikasi Nama	27.765	1.018
Mendaftar Badan Hukum	631	30
Perbaikan Dokumen	5.593	148
Terverifikasi Dokumen	10.268	552
JUMLAH	45.528	3.586
	49.114	

Sumber: Kemendes data Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa / BUM Desa Bersama, data diolah peneliti.

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa BUMDes yang sudah terverifikasi dokumen sebagai badan hukum tidak sampai 20% atau lebih tepatnya 18% bagian dari total jumlah BUMDes yang didirikan. Dengan ini menunjukkan bahwa masih banyak BUMDes yang belum beroperasi secara maksimal, salah satu faktornya ialah pengelolaan yang tidak diperhatikan dengan baik. Semakin cepat data dokumen BUMDes terverifikasi sebagai badan hukum maka semakin cepat pula pengelolaan BUMDes akan bisa dimaksimalkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes,⁷ bahwa ketika BUMDes sudah menjadi badan hukum, maka BUMDes dapat secara langsung menjalankan/mengelola usahanya (*Operating Company*), maupun sebagai induk dari unit usaha berbadan hukum yang ada di desa (*Investment Company*). Dalam hal ini BUMDes Bogo Maju Sejahtera Abadi Desa Bogokidul Kecamatan

⁷ PP No 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes.

Plemahan Kabupaten Kediri sudah terdaftar dan terverifikasi sebagai badan hukum pada website resmi Kementerian Desa PDTT sejak tahun 2021.

Jumlah total BUMDes yang mencapai 70% dari total jumlah desa di Indonesia sangat disayangkan, karena angka yang hampir menyentuh 60.000 unit itu hanyalah menampilkan angka dari jumlah BUMDes yang berhasil didirikan saja, namun bukan jumlah BUMDes yang telah berhasil beroperasi / dikelola dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak BUMDes yang belum dikelola dengan baik. Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pendirian BUMDes hanya sekedar didirikan saja tanpa pengelolaan yang jelas, dengan arti lain bahwa BUMDes didirikan hanya untuk kelengkapan administratif desa saja, sehingga status dari pendiriannya hanya sekedar mematuhi mandat undang-undang. Di dalam undang-undang juga memberi mandat untuk mengelola BUMDes sebaik mungkin sesuai dengan manfaatnya.

Keberlanjutan BUMDes sebagai lembaga usaha yang berada di wilayah perdesaan dengan memiliki pengelolaan yang baik, menjadi PR bagi pemerintah beserta pemangku kepentingan pembangunan desa. Hal ini penting, karena segala bentuk sistem pemerintah di Indonesia tidak boleh berbisnis kepada rakyatnya sendiri atas nama pemerintahan, untuk itu jika desa terdapat potensi untuk di manfaatkan nilainya, harus melalui lembaga usaha pemerintah yang sah, yaitu BUMDes.

Berdasarkan data kelurahan/desa, dusun, RT dan RW Kabupaten Kediri yang tertera di website resmi Kabupaten Kediri,⁸ menyatakan bahwa Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan, 1 kelurahan, 343 desa, dan 1165 dusun. Dari sebanyak 343 desa di Kabupaten Kediri, hanya tinggal satu desa yang desanya belum memiliki BUMDes, ini berarti 99,7 % desa di Kabupaten Kediri telah mendirikan BUMDes.⁹ Menurut hasil wawancara peneliti¹⁰, BUMDes Bogo Maju Sejahtera Abadi mendapatkan grade A

⁸ Website Resmi Kabupaten Kediri, https://kedirikab.go.id/statistik_pemerintahan , diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 13.46 WIB

⁹ Website DPMD Provinsi Jatim, <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/publik/bumdes/kabupaten-none> , diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 14.50 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rachmad Wage Direktur BUMDes, Kamis 10 November 2022.

secara pengelolaan dari Ibu Mari Susiawati selaku Camat Kecamatan Plemahan.

Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 dalam acara pertemuan pengurus BUMDes se-Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau. Menyatakan bahwa BUMDes pada zaman sekarang sudah menjadi salah satu pusat keuntungan yang memberikan sumbangan penting bagi Pendapatan Asli Desa (PAD) yang nantinya dapat digunakan sebagai pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak kalah penting, Wakil Menteri Desa juga menjelaskan bahwa jika ingin mengetahui suatu desa memiliki status maju atau tidak, pada ukurannya bisa dilihat dari jalan atau tidaknya pengelolaan BUMDes.¹¹ Tidak cukup hanya dengan pengelolaan saja, sebuah lembaga apalagi yang bergerak pada bidang sosial, harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Dengan pengelolaan yang baik BUMDes akan mampu menjadi tulang punggung perekonomian sebuah desa dan menjadi suplemen yang dapat digunakan desa sebagai mesin penggerak perekonomian di desa.

Menurut Kementerian Desa¹², kondisi suatu desa dapat dilihat dari nilai Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun atau yang disingkat IDM merupakan sebuah alat ukur yang terbentuk atas hasil penilaian tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan/ekologi. Status kemajuan dan kemandirian desa adalah ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Menurut data status desa yang diukur dengan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan / Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal¹³, Desa Bogokidul merupakan desa yang memiliki status sebagai desa maju. Berikut

¹¹ Website Kementerian Desa, *Wamen Budi Arie Harahap: BUMDes Bisa Buat Produk Jadi Ikon Khas Desa*, <https://kemendesa.go.id>, diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 10.38 WIB.

¹² Website Kementerian Desa, <https://sid.kemendesa.go.id>, diakses pada 15 Februari 2023.

¹³ Website Kementerian Desa, <https://idm.kemendesa.go.id/>, diakses pada 30 September 2022.

data Indeks Desa Membangun beberapa desa yang berada di Kecamatan Plemahan :

Tabel 1.2
Data Indeks Desa Membangun Beberapa Desa
di Kecamatan Plemahan

Nama Desa	Kategori IDM	
	Nilai IDM 2022	Status Desa
Desa Mojokerep	0,6763	Berkembang
Desa Bogokidul	0,7175	Maju
Desa Tegowangi	0,6817	Berkembang
Desa Banjarejo	0,7035	Berkembang

Sumber : Indeks Desa Membangun Tahun 2022, data diolah peneliti.

Dari data Tabel 1.2 dapat disimpulkan, bahwa Desa Bogokidul tergolong kedalam status desa maju, dan diantara ketiga desa yang berada di wilayah Kecamatan Plemahan tersebut, Desa Bogokidul memiliki posisi lebih unggul karena memiliki nilai IDM melampaui ketiga desa yang memiliki status sebagai desa berkembang. Jika disesuaikan dengan pernyataan Wakil Menteri Desa, bahwa Desa Maju tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan BUMDes, maka BUMDes di Desa Bogokidul ini, dinilai turut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kemajuan Desa Bogokidul.

Menurut data status desa yang diukur dengan Indeks Desa Membangun dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan / Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal¹⁴, Desa Bogokidul memiliki nilai IDM yang terus meningkat dari tahun ketahun berikut pemaparan datanya:

Tabel 1.3
Data Nilai IDM dari Tahun ke Tahun
Desa Bogokidul

IDM Desa Bogokidul dari tahun ke tahun		
Tahun	Nilai IDM	Status Desa

¹⁴ Website Kementrian Desa, <https://idm.kemendes.go.id/>, diakses pada 30 September 2022.

2020	0,6965	Berkembang
2021	0,7060	Berkembang
2022	0,7175	Maju

Sumber : Indeks Desa Membangun Tahun 2022, data diolah peneliti.

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa nilai Indeks Desa Membangun Desa Bogokidul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, puncaknya ialah tahun 2022. Meskipun sempat dihantam pandemi Covid-19, Desa Bogokidul mampu meraih predikat sebagai desa maju pada tahun 2022. Jika disesuaikan dengan pernyataan Wakil Menteri Desa, maka BUMDes dinilai turut serta memajukan desa, sehingga BUMDes yang berada di Desa Bogokidul dinilai mampu menjadi wadah guna memanfaatkan potensi desa.

Berdasarkan pendapat Mas Bup / Bupati Kediri Hanandhito Himawan Pramana, selepas melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Desa se-Kecamatan Gurah tanggal 22 Maret 2021, menjelaskan bahwa dalam pengelolaan lembaga BUMDes, hampir semua desa di Kabupaten Kediri mengalami kesusahan,¹⁵ sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa beserta pemrakarsa BUMDes yang lain untuk mengelola dengan baik dan optimal. Dari permasalahan tersebut Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri diminta untuk mengelola BUMDesnya dengan baik agar mampu menjadi teladan bagi desa yang masih kesusahan dalam mengelola BUMDesnya. Pada kesimpulannya dari permasalahan tersebut, yang dialami baik BUMDes di Kabupaten Kediri maupun di daerah lain ialah mengenai manajemen pengelolaan yang kurang terkelola dengan baik.

Manajemen pengelolaan memiliki kedudukan yang cukup vital guna menyukkseskan, serta sebagai alat untuk menggapai visi misi lembaga dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa. Karena BUMDes itu bermanfaat atau tidak, mampu berjalan baik dan mematuhi peraturan atau tidak, tergantung pada sitem manajemen pengelolaan di dalamnya. Jika dikaitkan dengan fungsi manajemen, baik manajemen syariah maupun manajemen konvensional pada umumnya sama yaitu terdiri dari 4 fungsi: perencanaan

¹⁵ Reporter Satu Warta, *Mas Bup Dhito Cari Jalan Atasi Tantangan Pengelolaan BUMDES* <https://satuwarta.id/2021/03/22/>, diakses pada 28 Oktober 2022, pukul 07.20 WIB.

(*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*), dan terakhir pengawasan (*controlling*), perbedaannya terletak pada sistemnya, pada manajemen konvensional orientasinya hanya mengejar keuntungan material semata tanpa memperdulikan kebaikan ataupun keburukan dalam lingkup pengelolaan tersebut, sedangkan manajemen syariah dalam keempat fungsi di atas selalu memasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang sesuai dengan syariat dalam pengaplikasiannya, dimana semua sumber rujukan dalam pegangan peraturan, bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

Dideskripsikan dari tata letak Desa Bogokidul, potensi desa yang dimiliki tergolong kedalam kategori rata-rata, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Desa Bogokidul tidak memiliki lahan yang cukup guna dijadikan lokasi wisata, serta tidak memiliki potensi keindahan yang mampu menarik wisatawan dari luar, sedangkan desa wisata tergolong kedalam desa dengan kasta tertinggi kepemilikan potensi desa. Akan tetapi, Desa Bogokidul bisa dikatakan desa tersibuk se-Kecamatan Plemahan, karena Kantor Kecamatan Plemahan, Kantor Polisi Sektor Plemahan, Koramil Plemahan, tiga wilayah ruko, SMPN 1 Plemahan, dan SMAN 1 Plemahan berada dalam satu kawasan yang tidak dimiliki desa lain, yang tak kalah penting dekat dengan pasar tradisional hingga sebagai kawasan pelestarian kicau burung. Hal tersebut yang melatarbelakangi banyaknya pedagang baik ruko, maupun UMKM di Desa Bogokidul, untuk itu BUMDes Bogo Maju Sejahtera Abadi hadir untuk memanfaatkan potensi desa tersebut dengan membuat program-program usaha diantaranya:¹⁶

1. Simpan Pinjam dalam lembaga desa Badan Kredit Desa (BKD) baik untuk usaha mikro kecil maupun pertanian.
2. Penyewaan gedung untuk lomba kicau burung (gantangan) yang pesertanya dari berbagai daerah dan jasa parkir wisatawan kicau burung, lomba tersebut dilaksanakan tiga kali seminggu, acara tersebut berpotensi menarik wisatawan.
3. Penyewaan gedung olah raga, untuk futsal, basket, dan voli.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Rachmad Wage Direktur BUMDes dan Lukman Hakim Kasi Kesejahteraan, Kamis 10 November 2022.

4. Jasa parkir SMAN 1 Plemahan.
5. Lembaga perantara / *brokering*, seperti Pospay, pembayaran produk listrik PLN, pembayaran token listrik, BPJS, pajak kendaraan, dsb.
6. Bekerjasama dengan menggandeng Bank Jatim sebagai mitra.

Pada umumnya jenis usaha dibidang *banking/finance* merupakan program yang dikelola kebanyakan BUMDes, karena dinilai memiliki manfaat yang besar sebagai lembaga sosial, baik yang disebut sebagai simpan pinjam permodalan maupun kredit desa. Unit usaha BUMDes Bogo Maju Sejahtera Abadi Desa Bogokidul dalam bidang tersebut dikelola oleh sebuah lembaga, yaitu Badan Kredit Desa (BKD). Program ini mampu memberikan dana segar pada usaha mikro kecil di desa, dengan itu akses modal bisa didapatkan dengan mudah. Pada dasarnya BUMDes ialah usaha yang bergerak dibidang sosial ekonomi, maka pada sistim pengelolaannya mengenyampingkan orientasi keuntungan. Hal ini sesuai dengan konsep manajemen syariah yang tidak mengorientasikan pada keuntungan semata. Dalam pengelolaannya, BKD menggunakan landasan hukum undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan BUMDes, dalam hal ini sistim BKD yang dijalankan secara konvensional bertabrakan dengan batasan teori Manajemen Syariah. Sehingga menarik untuk diteliti, ketika lembaga sosial yang pada landasannya tidak mengorientasikan keuntungan namun menggunakan sistim konvensional yang masih mengedepankan keuntungan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, pengelolaan BUMDes Bogo Maju Sejahtera Abadi tergolong cukup baik seperti yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya mengenai peran BUMDes pada capaian desa, namun masih terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti dan perlu pengkajian yang lebih mendalam dengan menggunakan tinjauan Manajemen Syariah, berikut permasalahan yang sedang dihadapi BUMDes tersebut :¹⁷

1. Tidak adanya perencanaan dalam mengajukan pengelolaan salah satu aset desa.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Rachmad Wage Direktur BUMDes, Kamis 10 November 2022.

2. Terdapat praktik rangkap jabatan dalam struktur kepengurusan.

Dari uraian di atas masalah yang terjadi pada BUMDes tersebut secara garis besar mengarah kepada pengelolaan yang berkaitan dengan masalah perencanaan dan pengorganisasian. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pemerintah desa setempat, bahwa desa selalu mendukung rencana BUMDes untuk mengembangkannya, dengan bukti setiap tahun desa memberi anggaran ke BUMDes, akan tetapi setiap program BUMDes harus didasari dengan rencana yang matang, utamanya terdapat manfaat sosial.¹⁸

Seluruh pengurus BUMDes adalah muslim dan seluruh jajaran pemerintah desa juga muslim. Dalam semua produk UU tentang BUMDes tidak melarang apabila sebuah BUMDes menjalankan sistem pengelolaannya berbasis manajemen syariah. Maka dari itu sebagai muslim yang mengaplikasikan ajaran agama, Direktur BUMDes hendaknya membuat perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakkan yang matang sesuai dengan menggunakan sistem manajemen syariah sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam. Dengan itu BUMDes diharapkan mendapat kepercayaan pemerintah desa dalam mengelola aset desa, sehingga mampu mengembangkan usaha BUMDes dan yang tak kalah penting mendapatkan *falah* di dunia dan akhirat.

Manajemen syariah ialah sebuah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.¹⁹ Jika setiap perencanaan dilakukan dengan nilai tauhid, maka diharapkan pengelolaan akan terencana dengan matang dan baik, sebagaimana alam semesta diciptakan Allah dengan perencanaan yang matang, bahkan disertai dengan tujuan yang jelas,²⁰ karena apapun yang diciptakan Allah tidak akan pernah dijumpai kesia-siaan. Allah berfirman dalam QS. Shad [38]: 27, yaitu :

¹⁸ Hasil wawancara dengan Lukman Hakim Kepala Seksi Kesejahteraan, Jum'at 11 November 2022.

¹⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 201.

²⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 88.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka” (QS. Shad [38]: 27).

Dari paparan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen syariah bertujuan untuk memberikan sebuah perencanaan agar pengelolaan lembaga ataupun usaha yang didirikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dalam ayat dijelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan alam semesta dengan perencanaan yang matang sehingga dapat menimbulkan hikmah yang besar bagi makhluk-Nya.

Manajemen syariah dipandang sebagai suatu sarana untuk mempermudah implementasi seorang muslim dalam mengelola sebuah lembaga sekaligus menjalankan pekerjaan sesuai perintah-Nya. Untuk itu manajemen BUMDes Bogo Maju Sejahtera Abadi menarik untuk diteliti. BUMDes bisa dibidang sebagai penggerak ekonomi lingkup desa diharapkan menjadi tulang punggung desa dan mampu memberikan banyak manfaat kepada warga desa. Dengan adanya BUMDes ini, tidak hanya memberikan permasalahan seperti yang diuraikan peneliti di atas, namun juga berperan penting dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli desa (PAD), pengelolaan aset desa dan menyerap tenaga kerja.

Dari berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMDES Bogo Maju Sejahtera Abadi yang berada di Desa Bogokidul. Untuk itu peneliti mengajukan penelitian berjudul **“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH. (Studi kasus di BUMDes Bogo Maju Sejahtera Abadi Desa Bogokidul Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bogo Maju Sejahtera Abadi Desa Bogokidul Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah pandangan manajemen syariah terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bogo Maju Sejahtera Abadi Desa Bogokidul Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang muncul, maka penulis menyampaikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bogo Maju Sejahtera Abadi Desa Bogokidul.
2. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bogo Maju Sejahtera Abadi Desa Bogokidul perspektif manajemen syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta meningkatkan khazanah keilmuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun pihak lain sebagai literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis, kemudian dapat memberikan gambaran pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bogo Maju Sejahtera Abadi Desa Bogokidul melalui pengelolaannya jika ditinjau dari manajemen syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus wawasan kepada masyarakat tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bogo Maju Sejahtera Abadi Desa Bogokidul melalui pengelolaannya jika dilihat dari perspektif manajemen syariah.

- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menjadi tambahan informasi dan bahan pertimbangan untuk evaluasi baik dari segi struktural maupun pengelolaan yang tengah dijalankan, agar para pemangku kepentingan yang diamanahi oleh konstitusi desa dapat menjalankan lembaga Badan Usaha Milik Desanya dengan baik.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri”, oleh Mar’atus Sholikhah (2020), mahasiswi IAIN Kediri.²¹

Penelitian terdahulu berfokus pada pengoperasian BUMDes dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa Gadungan, khususnya pada pemberdayaan perempuan. Dalam pelaksanaan program kerja BUMDes banyak dijalankan oleh perempuan. Pada akhirnya kontribusi nyata yang diberikan BUMDes Gadungan mampu bermanfaat kepada perempuan-perempuan Desa Gadungan, dengan hadirnya wadah bagi masyarakat khususnya perempuan yang memiliki produk, guna memasarkan produknya di dalam ruang pemasaran dan E-warung yang disediakan oleh BUMDes.

2. “Strategi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau dari Manajemen Strategi Syariah (Studi Kasus Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)”, oleh Zilqy Dwifadlurrohman (2022), mahasiswa IAIN Kediri.²²

Penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dari strategi pengelolaan yang dilakukan Bumdesma, dengan penerapan strategi yang dilakukan berupa pinjaman modal,

²¹ Mar’atus Solikhah, “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri”, (IAIN Kediri, 2020).

²² Zilqy Dwifadlurrohman, “Strategi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau dari Manajemen Strategi Syariah (Studi Kasus Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)”, (IAIN Kediri, 2022).

mengadakan pelatihan, sosialisasi penyuluhan wirausaha guna memotivasi masyarakat Kecamatan Kandangan untuk mengembangkan keterampilan dan skil dalam menjalankan usaha. Pada akhirnya Bumdesma mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada hasilnya, strategi yang dilakukan dalam pengelolaan Bumdesma sudah cukup baik jika ditinjau dari Manajemen Strategi Syariah, karena bersifat tolong menolong, namun terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu masih diterapkannya sistim bunga pada beberapa program Bumdesma, salah satunya program pinjaman.

3. “Analisis Pengembangan Potensi Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Wisata Edukasi Kampung Lele Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”, oleh Eva Dewi Fitriani (2022), mahasiswi IAIN Kediri.²³

Penelitian terdahulu berfokus kepada pengembangan potensi Desa Tales yang memiliki julukan sebagai kampung lele. Dengan potensi desa tersebut, Desa Tales mampu membuat sebuah wisata edukasi kampung lele yang mengembangkan baik dari segi produk olahan lele yang diproduksi maupun sarana prasarana tempat wisata berupa fasilitas seperti perbaikan jalan menuju wisata dan penambahan wahana bermain untuk anak-anak. Manajemen yang digunakan dalam mengelola wisata edukasi ini beberapa sudah sesuai dengan syariat islam, hal ini dibuktikan dengan produk olahan ikan lele yang sudah mendapatkan label halal MUI.

4. “Analisis Standarisasi Pelayanan Produk Jasa Pengiriman Barang Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Pt. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Kediri)”, oleh Amirotul Ma’rufi (2019), mahasiswi IAIN Kediri.²⁴

²³ Eva Dwi Fitriani, “Analisis Pengembangan Potensi Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Wisata Edukasi Kampung Lele Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”, (IAIN Kediri, 2022).

²⁴ Amirotul Ma’rufi, “Analisis Standarisasi Pelayanan Produk Jasa Pengiriman Barang Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Kediri)”, (IAIN Kediri, 2019).

Penelitian terdahulu berfokus kepada SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan yang diaplikasikan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Kediri. Pada hasil penelitiannya, Kantor Pos Kediri dalam melakukan pengiriman barang tak jarang mengalami keterlambatan karena beberapa kendala, sehingga estimasi waktu yang dijanjikan seolah diingkari. Dan pihak Kantor Pos tidak memberikan ganti rugi atas keterlambatan tersebut. Pada akhirnya PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Kediri dinilai belum sepenuhnya mengaplikasikan sistem manajemen syariah.

5. “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”, oleh Ira Lusiana (2021), mahasiswa UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung.²⁵

Penelitian terdahulu berfokus pada strategi yang digunakan BUMDes Margo Jaya dalam upaya peningkatan status kesejahteraan warga Desa Margourip, dalam praktiknya BUMDes Margo Jaya melakukan beberapa aspek manajemen salah satunya dibidang pelatihan / peningkatan SDM dengan semua pengurus dan pemangku kepentingan agar mengikuti pelatihan. Pada perjalanannya BUMDes Margo Jaya memiliki kendala salah satunya mengenai modal, dalam peraturan perundang-undangan bahwa modal BUMDes ialah sebagian atau seluruhnya dimodali oleh desa, sedangkan modal dari Pemerintah Desa Margourip dinilai masih kurang. Meskipun demikian program yang diimplementasikan dinilai sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dalam tujuannya meningkatkan kesejahteraan warga Desa Margourip.

Perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian terdahulu yang pertama terletak pada metodologi penelitian yang digunakan, objek penelitian dan keunikan permasalahan yang

²⁵ Ira Lusiana, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”, (UIN SATU Tulungagung, 2021)

terkandung didalamnya. Pada penelitian terdahulu terdapat penelitian yang menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Objek penelitian penelitian terdahulu ada yang membahas tentang BUMDes namun berbeda arah penelitian, kemudian terdapat objek penelitian yang berbeda namun menggunakan perspektif yang sama yaitu manajemen syariah. Keunikan permasalahan ditunjukkan dengan ditemukannya masalah yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seperti masalah rangkap jabatan dan batasan waktu selama menjabat.